

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang pembangunan di bidang konstruksinya sedang berkembang pesat, salah satunya di Kota Padang. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dijelaskan bahwa jasa konstruksi terdiri dari konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa harus memiliki sebuah perjanjian kontrak. Pengguna jasa disini adalah pihak yang memiliki dan memberikan pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi sedangkan penyedia jasa adalah pihak yang memberikan layanan jasa konstruksi. Perjanjian kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa ini disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang

jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi adalah dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Secara geografis, Indonesia terletak pada rangkaian *ring of fire*. *Ring of fire* adalah serangkaian gunung berapi yang terbentang disekitar samudera pasifik. Selain itu, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng besar yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Apabila lempeng ini bertubrukan akan menyebabkan terjadinya gempa bumi. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat rawan terhadap bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain bencana yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia juga cukup sering dilanda banjir karena berada pada iklim tropis dan sering mengalami hujan. Banjir ini bisa terjadi karena buruknya sistem drainase dan penggundulan hutan sebagai daerah resapan di beberapa daerah di Indonesia. Banjir ini juga dapat memicu terjadinya longsor.

Tabel 1.1 Tabel Bencana Kota Padang Tahun 2006-2021

Tabel Bencana Kota Padang Tahun 2006-2021																	
Jenis Bencana	Tahun																Total
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Gempa Bumi	-	2	0	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	7
Banjir	2	2	2	2	3	-	3	4	4	4	3	2	2	-	1	1	35
Tanah Longsor	1	2	-	-	1	-	2	-	1	3	-	-	1	-	2	-	13
Puting Belung	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	3	3	2	6	4	-	27
Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
Abrasi	-	2	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	9
Total	3	8	2	5	5	0	7	9	10	8	8	6	7	8	7	2	95

(Sumber: Website resmi Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI))

(Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022)

Tabel diatas memberikan informasi bahwa Kota Padang adalah kota yang cukup rawan terhadap bencana. Dalam kurun waktu 2006-2021 telah terjadi 95 bencana di Kota Padang dengan banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi sebanyak 35 kali. Peristiwa gempa bumi terjadi sebanyak 7 kali, tetapi bencana ini menyebabkan kerusakan dan memakan korban jiwa yang lebih banyak dari jenis bencana lainnya. Masih segar diingatan bahwa pada 30 September 2009, gempa berkekuatan 7,6 SR menimpa Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Menurut data Satkorlak PB, sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota & 4 kabupaten di Sumatera Barat. Banyak bangunan, sarana dan prasarana, gedung perkantoran, sekolah, dan rumah yang mengalami kerusakan ataupun roboh. Kerugian yang ditaksir akibat dari terjadinya bencana gempa bumi ini mencapai Rp. 21,6 Triliun.

Dalam dunia konstruksi, bencana-bencana diatas tentu dapat menyebabkan suatu pekerjaan konstruksi mengalami hambatan atau bahkan bisa menyebabkan terjadinya kegagalan. Keadaan-keadaan diatas disebut dengan keadaan memaksa (*force majeure*). Menurut Pasal 47 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dalam suatu kontrak kerja konstruksi harus tercantum uraian tentang terjadinya keadaan memaksa (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, keadaan kahar atau memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang terdapat dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. Keadaan kahar atau memaksa (*force majeure*) ini dapat menyebabkan proyek

mengalami penundaan kewajiban atau bahkan pengakhiran perjanjian (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2020). Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat beberapa karyawan yang bekerja di kontraktor-kontraktor di Kota Padang yang masih kurang mengerti dan kurang paham tentang keadaan memaksa (*force majeure*) ini. Hal ini timbul karena kontraktor kurang memberikan informasi dan pengetahuan kepada karyawannya tentang keadaan memaksa (*force majeure*) yang mungkin bisa terjadi pada proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi atau pandangan kontraktor tentang keadaan kahar (*force majeure*), mengapa peristiwa yang terjadi di lapangan termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*), solusi dan langkah-langkah penyelesaiannya, serta dampaknya pada proyek konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan mengetahui mengapa peristiwa yang terjadi di lapangan termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*), solusi dan langkah-langkah penyelesaiannya, serta dampak dari terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) pada proyek konstruksi.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Mengapa peristiwa yang terjadi di lapangan termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*), solusi dan langkah-langkah penyelesaian yang akan dilakukan pihak kontraktor di Kota Padang saat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) serta dampaknya bagi kontraktor dan proyek konstruksi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengidentifikasi mengapa peristiwa yang terjadi di lapangan termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*).
2. Mengetahui solusi dan langkah-langkah penyelesaian dari terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) pada proyek konstruksi.
3. Mengetahui dampak dari keadaan kahar (*force majeure*) bagi kontraktor dan proyek konstruksi.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian Tugas Akhir ini yaitu penelitian tentang mengapa peristiwa yang terjadi di lapangan termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*), solusi dan langkah-langkah penyelesaian dari kontraktor saat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), serta dampak dari terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bagi kontraktor maupun bagi proyek konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan responden yang berasal dari kontraktor yang berada di Kota Padang. Kontraktor yang akan dijadikan subjek wawancara ini diutamakan kontraktor yang bergerak di bidang rekayasa pengairan. Kontraktor yang bergerak di bidang rekayasa pengairan ini dipilih karena pekerjaan proyek konstruksi di bidang ini sangat dipengaruhi dan bergantung dengan kondisi alam seperti cuaca dan bencana.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan penelitian Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori dasar yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian dan pemecahan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode dan langkah-langkah kerja yang akan digunakan dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan dari penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilaksanakan guna mencapai tujuan dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilaksanakan dan saran bagi narasumber dan penelitian selanjutnya.